



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENAMAAN GEDUNG  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Berwawasan Konservasi, perlu menjunjung tinggi jasa para leluhur yang telah berkontribusi secara penuh demi harumnya nama Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengabadikan nama-nama leluhur tersebut sebagai nama gedung di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penamaan Gedung di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENAMAAN GEDUNG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Spirit Konservasi adalah semangat, jiwa atau roh yang melandasi dalam implementasi konservasi UNNES.
3. Gedung adalah bangunan utama di lingkungan Universitas Negeri Semarang baik gedung pusat/induk maupun gedung unit kerja.
4. Rektor adalah Rektor UNNES.

#### Pasal 2

- (1) UNNES memiliki visi menjadi Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonkritkan dalam program dan tata kelola yang mapan.

#### Pasal 3

Gedung di lingkungan UNNES perlu diberikan nama sebagai upaya mengejawantahkan visi konservasi khususnya dalam pilar nilai dan karakter.

#### Pasal 4

- (1) Gedung di lingkungan UNNES diberi nama dari leluhur, tokoh UNNES atau institusi yang telah berjasa atas harum luhurnya nama UNNES.
- (2) Leluhur dan/atau tokoh UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang namanya digunakan sebagai nama gedung di lingkungan UNNES merupakan tokoh UNNES yang telah wafat.

#### Pasal 5

Penamaan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus didasarkan pada 4 (empat) variabel yang terdiri atas:

- a. Aspek Historis;
- b. Aspek Filosofis;
- c. Aspek Kepakaran;
- d. Aspek Strategis.

#### Pasal 6

Aspek historis dilaksanakan dengan mendasarkan pada aspek kesejarahan tokoh yang namanya akan diabadikan sebagai nama gedung.

#### Pasal 7

Aspek filosofis dilaksanakan dengan mendasarkan pada pertimbangan nilai filosofis tokoh yang namanya akan diabadikan sebagai nama gedung.

#### Pasal 8

Aspek kepakaran dilaksanakan dengan mendasarkan pada keahlian/keilmuan tokoh yang namanya akan diabadikan sebagai nama gedung.

#### Pasal 9

Aspek strategis dilaksanakan dengan mendasarkan pada kesesuaian tokoh yang namanya akan diabadikan sebagai nama gedung dalam menopang reputasi UNNES.

Pasal 10

- (1) Penamaan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh Rektor.
- (2) Penamaan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan usulan dari berbagai pihak.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari warga UNNES yang akan mengusulkan nama gedung di UNNES dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Pemberian dan pengubahan nama gedung diusulkan oleh warga UNNES kepada Rektor dengan mengikuti variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. Subbagian Barang Milik Negara Bagian Umum BUHK mengolah lebih lanjut usulan dari Warga UNNES, selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
  - c. Rektor berdasarkan usulan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan memberikan tugas kepada Panitia Pembakuan Nama Gedung di UNNES (PPNGU) untuk melakukan pengkajian;
  - d. PPNGU melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan untuk merekomendasikan hasil kajian usulan nama Gedung di UNNES kepada Rektor;
  - e. Rektor menetapkan penamaan gedung atau perubahan nama gedung dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak disahkannya keputusan rektor tentang Penamaan/Perubahan Nama Gedung pimpinan unit kerja pengguna gedung bersama dengan Subbagian Barang Milik Negara Bagian Umum BUHK harus telah menyelesaikan atribut penamaan gedung tersebut.
- (2) Pimpinan unit kerja pengguna gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk mensosialisasikan penamaan gedung atau perubahan nama gedung tersebut kepada warga UNNES dan Masyarakat Umum.

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 10 April 2017

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u. b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
196702101990031002